

DD dan ADD Barsel Tahun 2019 Alami Kenaikan



Sumber: <https://bumdes.id/>

Buntok (Antaraneews Kalteng) - Jumlah dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah, tahun 2019 alami peningkatan dibanding tahun 2018 lalu.

"Total keseluruhan DD dan ADD Barsel tahun 2019 ini mencapai Rp147,976 miliar," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barsel, Supriadi AS di Buntok, Senin.

Pada tahun 2018 jumlah DD hanya sebesar Rp70,547 miliar dan meningkat menjadi Rp82,580 miliar pada tahun 2019.

Sementara itu pada tahun 2018 jumlah ADD Barsel hanya sebesar Rp63 miliar lebih, sementara tahun 2019 meningkat menjadi Rp65,395 miliar.

"DD dan ADD tersebut peruntukkannya bagi 86 desa yang tersebar di enam kecamatan di Barsel," terangnya kepada Antara Kalteng.

Supriadi meminta, seluruh pemerintahan desa di kabupaten yang berjuduk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini, terus mempelajari pengelolaan anggaran yang benar sehingga terhindar dari kesalahan ataupun penyimpangan.

Penggunaan DD maupun ADD harus sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kepada masing-masing desa, kami minta supaya menggunakan DD maupun ADD sesuai dengan peruntukkannya," terang Supriadi.

Pihaknya berjanji untuk terus memberikan pelatihan dan pemahaman, agar penggunaan DD maupun ADD tidak menyalahi aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.

Sumber:

<https://kalteng.antaraneews.com/berita/300891/dd-dan-add-barsel-tahun-2019-alami-kenaikan>

<https://www.borneonews.co.id/berita/116050-alokasi-dana-desa-dan-dana-desa-barito-selatan-rp147-976-miliar>

<https://bumdes.id/2017/10/yuk-kenal-lebih-jauh-tentang-dana-desa/>

Catatan:

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa.

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka Dana Desa akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara bertahap.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.